



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 110/Pdt.P/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonannya :

SUHARTINI, NIK : 327402411086000, Perempuan, Lahir di Kota Cirebon, Tanggal 1 Oktober 1986, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Pegajahan Selatan, Rt.005, Rw.005, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini :

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 September 2024 dan mengajukan perbaikan Permohonannya tertanggal 17 September 2024, telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon dan terdaftar dalam daftar perkara permohonan dibawah Register Nomor 110/Pdt.P/2024/PN.Cbn, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Asli yang dibuktikan dengan KTP No. 3274024110860001 dan No. KK 3274022502090013
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Keterangan Kematian A.N Almarhum ATMA yang diterbitkan oleh Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon tanggal 22 Agustus 2024
3. Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan AKTA KEMATIAN A.N ATMA
4. Bahwa dengan adanya permohonan Pembuatan AKTA KEMATIAN Almarhum A.N. ATMA bapak dari Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuat Akta Kematian Bapak Pemohon serta mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar memperoleh penetapan Akta Kematian tersebut, haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Kota Cirebon;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon untuk membuat Akta Kematian Almarhum A.N ATMA Bapak Pemohon adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surt-surat yang berhubungan dengan Akta Kematian tersebut.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon berkenan kiranya untuk memberikan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperoleh Penetapan Akta Kematian Almarhum A.N Atma Bapak Pemohon yang meninggal pada tanggal 08 Agustus 2002..
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Penetapan Akta Kematian Bapak Almarhum Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk Pembuatan Akta Kematian tersebut.
4. Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, setelah dibacakan Surat Permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada isi Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut, dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274024110860001 atas nama Suhartini yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon tanggal 01-07-2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274022502090013 atas nama kepala keluarga Musmualim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 362/08/X/2008 atas nama Musmualim dan Suhartini yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon tanggal 9 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/38/kel.Lmwk atas nama Sutirah dan Atma, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor B.400.12.3.1/362/CAPIL atas nama Suhartini yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 23 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok semua sesuai dengan aslinya

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dan sudah memenuhi bea meterai, sehingga surat-surat bukti tersebut sah dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan Saksi- Saksi dan telah memberikan keterangan dipersidangan setelah terlebih dahulu bersumpah menurut Agama dan Kepercayaannya dan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi VERAWATI:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon yaitu Bapak Atma dan Ibu Sutirah;
- Bahwa, Pemohon merupakan Anak Nomor: 6 ;
- Bahwa, Pemohon ada 6 (enam) saudara kandung yaitu :
 - Siti Aisah (Perempuan, tinggal di Cirebon);
 - Sutira (Perempuan, tinggal di Cirebon);
 - Hayati (Perempuan, tinggal di Cirebon);
 - Sunemi (Perempuan, tinggal di Cirebon);
 - Mais Setiawan (Laki-laki, tinggal di Cirebon);
 - Suhartini/Pemohon (Perempuan, tinggal di Cirebon)
- Bahwa, Bapak Atma meninggal dunia di rumah tanggal 8 Agustus 2002 karena sakit dan Ibu Sutirah masih hidup dan tinggal bersama anaknya yang bernama Sutira;
- Bahwa sekarang rumah Bapak Atma dan Ibu Sutirah ditempati oleh Pemohon, suami Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa, Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Bapak Pemohon yang bernama Atma;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan untuk Akte Kematian ke Pengadilan Negeri Cirebon terdapat keterlambatan karena ketidaktahuan Pemohon untuk pentingnya Akta Kematian tersebut agar tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan tujuan jika ada keperluan dikemudian hari maka Pemohon sudah ada Akte Kematian Bapak Pemohon guna kelengkapan Administrasi;
- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Keluarga tidak keberatan karena tujuannya untuk kebaikan Keluarga Besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

2. Saksi MUSMUALIM:

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan suami Pemohon;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon yaitu Bapak Atma dan Ibu Sutirah;
- Bahwa, Pemohon merupakan Anak Nomor: 6 ;
- Bahwa, Pemohon ada 6 (enam) saudara kandung yaitu :
 - Siti Aisah (Perempuan, tinggal di Cirebon);
 - Sutira (Perempuan, tinggal di Cirebon);
 - Hayati (Perempuan, tinggal di Cirebon);
 - Sunemi (Perempuan, tinggal di Cirebon);
 - Mais Setiawan (Laki-laki, tinggal di Cirebon);
 - Suhartini/Pemohon (Perempuan, tinggal di Cirebon)
- Bahwa, Bapak Atma meninggal dunia di rumah tanggal 8 Agustus 2002 karena sakit dan Ibu Sutirah masih hidup dan tinggal bersama anaknya yang bernama Sutira;
- Bahwa sekarang rumah Bapak Atma dan Ibu Sutirah ditempati oleh Pemohon, saya dan anak-anak saya;
- Bahwa, Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Bapak Pemohon yang bernama Atma;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan untuk Akte Kematian ke Pengadilan Negeri Cirebon terdapat keterlambatan karena ketidaktahuan Pemohon untuk pentingnya Akta Kematian tersebut agar tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan tujuan jika ada keperluan dikemudian hari maka Pemohon sudah ada Akte Kematian Bapak Pemohon guna kelengkapan Administrasi;
- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Keluarga tidak keberatan karena tujuannya untuk kebaikan Keluarga Besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang diajukan dan telah memohon Putusan, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap sudah cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan Putusan perkara Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Bapak Atma dan Ibu Sutirah, dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-2, P-3;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah meninggal dunia Bapak Kandung Pemohon pada tanggal 8 Agustus 2002 karena sakit, terdapat pada bukti surat bertanda P-4;

Menimbang, bahwa terdapat Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor B.400.1.2.3.1/362/CAPIL atas nama yang bermohon yaitu Suhartini (Pemohon) untuk permohonan membuat Akte Kematian Bapak Kandung Pemohon yang bernama Atma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 23 Agustus 2024 dikarenakan dipandang perlu untuk adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Cirebon terdapat pada bukti surat bertanda P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon pentingnya kematian seseorang untuk dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka untuk Pencatatan Kematian Bapak Kandung Pemohon yang bernama Atma mengalami keterlambatan dan sejak kematian belum dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian yang melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal kematian, maka Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan kematian Bapak Kandung Pemohon tersebut karena sudah diluar tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa: “ Di Kota Cirebon pada tanggal 8 Agustus 2002, telah meninggal dunia karena sakit, seorang laki-laki bernama : ATMA. Bertempat tinggal terakhir di Pegajahan Selatan RT 005 RW 005, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian Bapak Kandung PEMOHON bernama "ATMA" ke Instansi pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan / pendaftaran pada register kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, setelah Salinan Sah Penetapan ini ditunjukkan kepadanya serta menerbitkan Akta Kematianannya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh MASRIDAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 110/Pdt.P/2024/PN.Cbn, tanggal 2 September 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YANTI ROMLAHAYATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan Pemohon, dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

YANTI ROMLAHAYATI, S.H., M.H.

MASRIDAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp 15.000,00
4. PNBP Panggillan	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah/Saksi	:	Rp 30.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Materai	:	Rp 10.000,00 +
		Rp 205.000,00

Jumlah

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN.Cbn.

